

**ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN  
MURABAHAH BERBASIS *FINTECH* SYARIAH DI SYARQ.COM  
DENGAN FATWA DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018**

**THE ANALYSIS ON THE COMPATIBILITY OF *FINTECH* SHARIA-BASED  
MURABAHAH FINANCING PRACTICES IN SYARQ.COM WITH SHARIA  
NATIONAL COUNCIL (DSN) FATWA NO: 117/DSN-MUI/II/2018**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky

14423249

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2019**

**ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN  
MURABAHAH BERBASIS FINTECH SYARIAH DI SYARQ.COM  
DENGAN FATWA DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018**

**MUHAMMAD NUR FIRDAUS PATRIA RIZKY**

Program Studi Ekonomi Islam , Jurusan Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama  
Islam, Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta

[muhammadfirdauspr@gmail.com](mailto:muhammadfirdauspr@gmail.com)

**Abstrak**

Saat ini banyak kajian-kajian tentang teknologi finansial disektor pembiayaan ataupun penyaluran dana. Akan tetapi dari banyaknya kajian tentang teknologi finansial yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah teknologi finansial berbasis konvensional yang dimana dalam melakukan transaksi jual beli kepada masyarakat masih mengandung unsur bunga dalam transaksinya. Dewasa ini mulai banyak perusahaan start up dibidang perusahaan teknologi finansial berbasis syariah yang menggunakan prinsip murabahah. Hal ini lah yang menjadi dasar landasan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana cara melakukan suatu transaksi jual beli berbasis sistem teknologi informasi pada SyarQ.com dengan transaksi yang sesuai dengan syariah. Kemudian apa hukum yang mengatur dalam praktek transaksi murabahah berbasis sistem teknologi informasi di masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan membandingkan dari praktik yang dilakukan oleh SyarQ dengan fatwa DSN no:117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah telah sesuai atau tidaknya apa yang dipraktikan oleh SyarQ dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN117. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa SyarQ pada praktinya dalam menyelenggarakan pembiayaan murabahah berbasis Fintech Syariah telah melakukan sebagaimana yang sesuai dengan Fatwa DSN no 117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.

**Kata kunci :** *Fintech*, Pembiayaan *murabahah*, Transaksi

## ABSTRACT

### THE ANALYSIS ON THE COMPATIBILITY OF *FINTECH* SHARIA-BASED *MURABAHAH* FINANCING PRACTICES IN SYARQ.COM WITH SHARIA NATIONAL COUNCIL (DSN) FATWA NO: 117/DSN-MUI/II/2018

MUHAMMAD NUR FIRDAUS PATRIA RIZKY

Department Of Islamic Economic Studies, Department Of Islamic Studies, Faculty Of Islamic Studies, Islamic University Of Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14,5 sleman, Yogyakarta

[muhammadfirdauspr@gmail.com](mailto:muhammadfirdauspr@gmail.com)

#### Abstract

Currently, there have been many studies on financial technology either in financing or fund distribution sectors. Nevertheless, many of the studies on financial technology used by the society are the conventional-based ones; in which the buying and selling transaction and the fund distribution to the society still contain an element of interest. Nowadays, there have been a lot of *start-up* companies in the field of sharia-based financial technology using *murabahah* principles in their transactions. The transactions in these companies do not contain any elements of interest and aim at assisting the society. This consideration became the basis for the study.

The formulation of the problems discussed in the study were 1) how to conduct information technology-based sale transactions in SyarQ.com using the transaction method in accordance with Sharia and 2) the law regulating information technology-based *murabahah* transaction practices in the society. The analysis method used in the study is descriptive analysis by comparing the practices conducted by SyarQ to the Sharia National Council (DSN) Fatwa No. 117 on information technology-based financing method built upon Sharia principles.

The study aimed at finding out whether the practices conducted by SyarQ were compatible with the regulation of DSN Fatwa No. 117. The results of the study revealed that *Fintech* Sharia-based *murabahah* financing practices conducted by SyarQ were in accordance with DSN Fatwa No. 117 regarding to information technology-based financing practices in virtue of Sharia principles. In other words, SyarQ had performed its financing practices properly according to the Sharia law.

**Keywords:** *Fintech, Murabahah* financing practices, Transaction

## PENDAHULUAN

Di era yang serba digital ini, dimana teknologi menjadi kunci penting dalam memenangkan persaingan dalam bisnis dari mulai yang kecil sampai bisnis yang besar. Para pebisnis yang masih mempertahankan strategi dan budaya bisnis yang kuno sudah mulai tergeser dengan masuknya pebisnis-pebisnis baru (*start-up*) yang lebih bisa kompetitif dan memiliki inovatif lebih dalam menjalankan dan memberikan pelayanan yang memuaskan pada konsumen. Salah satunya berada pada sektor keuangan yaitu telah hadirnya sebuah inovasi keuangan bernama *financial technology* atau *fintech*.

Seiring berkembangnya zaman dan meningkat pesatnya ilmu teknologi, dalam ilmu ekonomi saat ini sudah mulai dikembangkan sebuah sistem finansial berbasis teknologi atau yang dikenal dengan *Fintech (Financial Technology)*. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Teknologi finansial menurut peraturan bank Indonesia NOMOR 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau/ model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran. Menurut Saksonova dan Merlino (2017), *fintech* atau teknologi keuangan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak 2010. Perusahaan-perusahaan *Fintech* kebanyakan merupakan perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas atau kepemilikan dalam bentuk nilai uang, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada di pasar jasa keuangan. Umumnya, perusahaan seperti ini adalah *fintech start-up*, jumlah yang terus meningkat (dengan berbagai perkiraan, jumlah mereka telah melampaui sepuluh

ribu perusahaan). Sebagai aturan, investasi ventura dan *crowdfunding* digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan *fintech*. Beberapa profesional juga mengklaim bahwa perusahaan rintisan *fintech* meningkatkan efisiensi sistem keuangan (Saksonova & merlino, 2017).

Dewasa ini, bisnis dalam kategori *fintech* berkembang sangat pesat. Data yang diperoleh dari Asosiasi Fintech Indonesia mencatat loncatan pertumbuhan dari 6% di tahun 2011-2012, menjadi 9% di tahun 2013-2014, kemudian melambung menjadi 78% antara tahun 2015-2016. Angka ini pun diprediksi dapat terus bertambah sejalan dengan besarnya potensi pasar Indonesia. Pada bulan agustus tahun 2017 Mirza Adityaswara selaku deputi gubernur senior Bank Indonesia menyatakan melalui data statistik, keseluruhan dari total transaksi finansial teknologi di Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp. 202,77 triliun. Jumlah ini berkembang 24,6% dari pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, keseluruhan dari nilai transaksi di pasar finansial teknologi diproyeksikan mencapai Rp. 251,775 triliun (US\$18,65 miliar)

Jenis-jenis dari finansial teknologi sendiri menurut Bank Indonesia ada 4 yaitu:

a. *Crowdfunding* dan *peer-to-peer lending*

*Marketplace* yang mempertemukan pengaju dan penyalur yang ingin mengajukan pinjaman dengan penyalur dana yang bersedia memberikan pinjaman. Secara teoritis *peer-to-peer lending* adalah suatu kegiatan meminjamkan antara perseorangan. Dalam praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda beda, sering kali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan perkembangan teknologi untuk *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk *platform* serupa dengan kegiatan *e-commerce*. Dengan demikian, seorang pengaju pembiayaan bisa mendapatkan pendanaan dari berbagai individu. Kegiatan *peer lending*, dilakukan

secara online melalui media website internet dari berbagai macam perusahaan.

b. *Market Aggregator*

Portal yang mengumpulkan dan mengoleksi berbagai informasi pilihan layanan keuangan untuk disajikan kepada pengguna. Informasi tersebut kemudian dapat dibandingkan untuk menentukan produk keuangan terbaik mulai dari kartu kredit, kredit, asuransi, hingga investasi. Sebagai contoh, saat ini sedang mencari produk kartu kredit dengan persyaratan tertentu. Dengan mengakses dan membandingkan informasi melalui portal *market aggregator*.

c. Manajemen resiko dan investasi

Dapat disebut juga dengan perencanaan keuangan dalam bentuk digital. Dengan *fintech* jenis ini, maka akan dibantu untuk mengetahui situasi-kondisi keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat.

d. *Payment, clearing, dan settlement*

Memberikan layanan sistem pembayaran baik diselenggarakan oleh industri perbankan maupun BI seperti Bank Indonesia *real time Gross Settlement* (BI-RTGS), sistem kliring nasional BI (SKNBI), hingga BI *Scriptless Scurities Settlement Sistem* (BI-SSSS), portal ini hadir untuk menyederhanakan proses transaksi *online*.

Dari sekian banyak perusahaan *start up fintech*, penelitian ini memilih SyarQ sebagai objek dalam melakukan penelitian. SyarQ hadir sebagai *start up* di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad *murabahah* yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, SyarQ melakukan pembiayaan kepada *customer* dengan peraturan syariah. SyarQ tidak menawarkan peminjaman

uang tetapi SyarQ membeli barang kemudian di jual kepada pembeli dengan cicilan. Akad yang di gunakan pada proses pembiayaan di SyarQ melalui dua akad yaitu akad *Wa'd* dan akad *murabahah*. Peneliti memilih perusahaan ini karena SyarQ merupakan perusahaan *start up* dibidang *peer-to-peer lending* yang langsung mendanai *user* atau nasabah tanpa peranta dengan Lembaga bank apapun, sehingga prosesnya langsung antara peminjam, SyarQ, dan penyedia barang. (Zaki, 2018)

Berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana sebenarnya sistem yang selama ini dilakukan oleh SyarQ dengan ketentuan yang ada pada fatwa dsn no117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah ? maka penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pembelian barang yang dilakukan di Fintech berbasis syariah dalam kenyataan serta bagaimana keselarasannya dalam prespektif ekonomi Islam. Penelitian ini melakukan studi kasus yang diterapkan di SyarQ. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada P2P *lending* yang dilakukan oleh SyarQ.



## KERANGKA TEORI

### A. Telaah Pustaka

Jaih mubarak dan hasanudin yang mengatakan bahwa *wa'd* merupakan salah satu bagian rangkaian dari akad *mu'awadhat* dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu: pertama, kedua belah pihak sepakat dan dinyatakan secara tegas dalam dokumen kontrak bahwa *wa'd* yang dilakukan bersifat mengikat sehingga wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak, jika seluruh syarat sudah terpenuhi.; yang kedua, pihak regulator membuat dan memberlakukan peraturan perpu yang menyatakan bahwa *wa'd* yang terdapat dalam rangkaian *muwadhat* dinyatakan sebagai janji yang memiliki sifat mengikat sehingga semua pihak harus memenuhinya (wajib) jika sebab atau syaratnya telah terpenuhi (mubarak & hasanudin, 2012).

Kurniaty dan Heni mengatakan bahwa Penggunaan media internet untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Bagi pihak *merchant*, mereka tidak perlu repot membangun toko, terikat jam kerja, memiliki pegawai yang banyak, maupun memajang barang dagangan secara fisik. Sedangkan bagi pihak pembeli keuntungan berbelanja melalui media internet antara lain dapat mengunjungi merchant kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja. Dalam hukum Islam tidak ada larangan dalam hal media yang digunakan untuk melakukan transaksi, namun yang harus diperhatikan oleh pihak *merchant* dan pihak pembeli pada saat melakukan transaksi jual beli adalah memperhatikan unsur-unsur *Sighat al aqd (Ijab qabul)*, *Mahallul aqd* (obyek perjanjian), *Al-aqidaian* (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian). Selain itu harus memenuhi prinsip-prinsip syari'ah yaitu jual beli tersebut harus bebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maisyir* (Kurniaty & Hendrawati, 2015).

Hediana dan Dasuki Ali Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, seorang penjual harus menjelaskan bagaimana keadaan barang tersebut dalam hal ini berupaya untuk menerapkan prinsip kejujuran dalam bertransaksi. Dilihat dari

kegiatan transaksi jual beli yang diterangkan bahwa kegiatan transaksi jual beli di OLX.co.id tersebut dimana jual beli yang tidak di landasi dengan prinsip kejujuran dalam bertransaksi maka jual beli seperti itu dilarang menurut ekonomi Islam.

Dalam kondisi apapun, apabila syarat menjelaskan bisa terwujud, mengetahui harga dan jenis barang, serta tidak adanya ketidak jelasan, maka boleh melakukan transaksi jual beli lewat telepon, internet atau berbagai sarana lainnya yang bisa diambil faedah darinya, dan aman dari *mafsadah* (kerusakan), dan penipuan (Hediana & Dasuky Ali, 2015).

Fitria menyatakan berbisnis melalui online disatu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu apabila tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun, adanya peraturan-peraturan dari hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan syariat agar tidak tersesat dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemakmuran bagi masyarakat dan negara.

Dengan demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang bisa merusaknya seperti *riba*, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan lain sejenisnya serta tidak memnuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai kaidah Islam (Fitria, 2017).

Munir Salim menyatakan berbisnis online bagi para pebisnis yang melaksanakannya harusnya mengetahui syarat sah yang diperbolehkan dalam Islam.

Tidak boleh menjual yang diharamkan dan menipu pembeli. Mungkin saja ada orang yang melakukan transaksi pembelian atau pemesanan namun setelah barangnya di kirim kepada pembeli, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila sebagai *costumer*, bisa jadi setelah dilakukannya pembayaran, atau tidak mengirim uang tanda jadi, ternyata penjual berkhianat dan tidak mengirimkan barang pesanan kepada anda. Bisa juga pada saat menerima kiriman barang ternyata barang yang sampai tidak sesuai keinginan (Munir, 2017).

Rodame natitupulu menyatakan Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (*data intercange*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Perkembangan teknologi informasi inilah yang memungkinkan transaksi jarak jauh, dimana siapapun dapat berinteraksi meskipun tanpa tatap muka (*face to face*). Di dalam bisnis online yang terpenting adalah ketersediaan informasi dan adanya keuntungan. Atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah *e-business* atau *e-commerce*. Adapun mengenai definisi mengenai *e-commerce* secara umum adalah semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap (Natitupulu, 2015).

Puspita Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa, Hak dan Kewajiban para pihak dalam bertransaksi online diatur dalam UU PK. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4, Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5, sedangkan Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7.

Hak dari pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang telah diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di

dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Puspita, 2014).

Suhartono menyatakan Dalam aturan perniagaan online, dapat diterapkan KUH Perdata. secara analogis, Dalam pasal 1313 KUH Perdata di jelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut; 1. Kesepakatan para pihak 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Sesuatu sebab yang halal. Apabila unsur pertama yaitu kesepakatan dan unsur kedua kecakapan tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu ) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum (Suhartono, 2010).

Irma, Inayah dan Bella menyatakan pada era globalisasi saat ini peran *fintech* berkembang begitu pesat bagi perekonomian dunia salah satunya pada lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan intermediasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah harus hadir untuk memnuhi segala kebutuhan dari para pelaku usaha. Kebutuhan tersebut tidak semata mata dalam hal penyediaan finansial, tetapi juga membantu dalam hal pembayaran melalui teknologi sistem informasi.

Implementasi produk *fintech* pada keuangan perbankan SYariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya untuk UMKM untuk mengakses produk produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus susah susah datang ke kantor cabang. Model seperti ini dapat mempermudah pelaku pelaku bisnis di sektor UMKM

dalam Mendapatkan akses keuangan, dan juga dapat meningkatkan kenagan Inklusif serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan keuangan (Muzdalifa, Aulia Rahma, & Novalia, 2018).

Wazin berpendapat Dalam menyediakan obyek Murabahah perusahaan penyedia layanan pembiayaan dapat mewakili konsumen untuk membeli barang tersebut berdasarkan prinsip *wakalah*, yaitu perjanjian (akad) yang dimana pihak yang memberi kuasa akan memberikan kuasakepada phak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan. Dalam hal pembiayaan konsumen pihak yang diberi kuasa adalah konsumen selaku pihak berkepentingan mendapatkan pembiayaan untujk kebutuhan konsumsi. Konsumen juga pasti memiliki hak dan kewajiban, antara lain adalah ahak untuk mendapatkan obyek murabahah dalam keadaan sehat dan siap untuk dipakai( digunakan). Kewajiban membayar angsuran dan biaya lainnya atau margin sesuai dengan yang di perjanjikan pada saat akad dan mengembalikan atau menitip jualkan objek yang telah dibiayai (Wazin, 2013).

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian *Fintech***

Dalam sejumlah literature banyak ditemukan beragam definisi tentang *Fintech*. Secara umum dan dalam arti luas, *Fintech* menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan masyarakat. Secara spesifik, *FinTech* didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. Dalam pengertian yang lebih luas, *FinTech* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi yang bertujuan agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. *FinTech* juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. (Muzdalifa, Aulia Rahma, & Novalia, 2018)

Aktivitas-aktivitas *FinTech* dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut: Pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*). Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran mobile (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*) dan penggunaan teknologi kasbuk/ buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology, DLT*) untuk infrastruktur pembayaran. Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (*smooth*). Model ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah besar transaksi serta transfer dan settlements besar antar lembaga keuangan.

Deposito, pinjaman dan penambahan modal (*deposits, lending and capital raising*). Inovasi *FinTech* yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding dan platform pinjaman P2P (*peer-to-peer*) secara online, mata uang digital (*digital currencies*) dan DLT. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan. Manajemen risiko (*risk management*). Perusahaan *FinTech* yang berpartisipasi di sektor asuransi (*InsurTech*) berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga *underwriting*, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit. Dukungan pasar (*market support*). Bagian teknologi *FinTech* dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien, seperti *e-aggregators, big data*, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan (*cloud computing*), atau pelaksanaan perintah melalui kontrak “pintar” (*smart contracts*). Akses dan kontestabilitas informasi merupakan isu penting disini.

Manajemen investasi (*investment management*). Dimensi ini mencakup platform *e-trading* yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, kontrak “pintar” (smart contracts), dan inovasi FinTech yang menawarkan saran otomatis mengenai layanan keuangan (penasehat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio (Nizar, 2002)

## **2. Fatwa DSN No: 117/DNS-MUI/II/2018**

Dalam fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah” menjelaskan tentang syarat dan ketentuan hukum tentang Pembiayaan melalui Fintech. Ketentuan hukum yang ditentukan dalam Fatwa antara lain :

- a. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah
- b. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti yang terdapat dalam fatwa.

Didalam fatwa menyebutkan tentang ketentuan terkait pedoman umum Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah semua pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan haram.
- b. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.
- d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

### **3. Pengertian Akad *Murabahah***

Secara Bahasa kata *murabahah* berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah menurut Lukman Hakim *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012). Sedangkan menurut Hulwati *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan. (Hulwari, 2009). Anwar juga mengungkapkan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan (Anwar, 1991).



Didalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli tersebut membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba/keuntungannya. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh *syari'at* Islam
- b. Penyedia jasa dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas akan riba
- c. Penyedia jasa membiayai dari keseluruhan ataupun sebagian harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Penyedia jasa membeli terlebih dahulu barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba
- e. Nasabah harus membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
- f. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan yang timbul pada akad tersebut, pihak penyedia pelayanan dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Jika pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabhaah* haruslah dilakukan setelah barang menjadi hak milik dari pemberi layanan pembiayaan (Bank)

#### **4. Pengertian Akad *Wa'd***

Terminologi dari *wa'd* bukan hanya dikenal dalam ilmu fikih, tapi dalam ilmu kalam juga diperkenalkan konsep dari *wa'd* yang disandingkan dengan kata *wa'id* (*al-wa'd wa al-wa'id*) yang berarti janji dan ancaman dari Allah (mubarak & hasanudin, 2012). Arti *wa'd* secara Bahasa diantaranya adalah ad yang berarti ancaman dan *takhawwafa* (menakut-nakuti). Dari

segalacakupannya *al-wa'd* mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya suatu janji digunakan untuk melakukan perbuatan hal baik. Dalam literatur fikih, digunakan dua kata yang sebenarnya satu arti yaitu *al-wa'd* dan *al'idah*..

Arti *wa'd* secara istilah dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang bermacam macam, akan tetapi unsurnya relative sama, yaitu:

1. Pertanyaan dari seseorang/ pihak untuk berbuat/ tidak berbuat sesuatu.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dimasa yang akan datang.

Dari segi norma, perbuatan yang dijanjikan adalah suatu perbuatan yang baik. Dengan demikian, *wa'd* secara istilah berarti pernyataan kehendak dari pihak seseorang atau subyek hukum tertentu untuk melakukan sesuatu hal yang baik( tidak melakukan hal buruk dimasa yang akan datang.

Didalam fatwa tersebut juga terdapat ketentuan hukum sebagai berikut. Janji dalam transaksi keuangan dan bisnis Syariah adalah *mulzim* dan wajib hukumnya untuk dipenuhi oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (sugiyono, 2013, p. 2). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT SyarQ Solusi Indonesia (SYARQ.com) di Jl. Kapten hariyadi No.3, Ngebel cilik, sardonoharjo, ngaglik, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek penelitian adalah *CTO* dari perusahaan SyarQ yang mengerti bagaimana proses pembiayaan melalui SyarQ. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2013). Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006).. Data yang diperoleh dari suatu penelitian berasal dari beberapa sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain diluar data primer.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Proses praktik pembiayaan pada SyarQ.com**

Dalam praktiknya pembiayaan SyarQ ditawarkan dengan sangat mudah dan tanpa diperlukan kartu kredit dalam transaksinya. Para calon nasabah pembiayaan hanya harus mengikuti langkah yang terdapat pada web halaman resmi SyarQ.com. Berikut adalah alur pengajuan pembiayaan murabahah pada SyarQ:

*Pertama*, calon nasabah mendaftar sebagai nasabah dihalaman SyarQ.com serta mengisi formulir yang disediakan seperti nama, email, nomor *handphone*, dan sebagainya.

*Kedua*, hanya perlu mencari barang yang diinginkan di situs jual beli online seperti: blibli.com, tokopedia.com, bukalapak.com dan lain sebagainya.

*Ketiga*, user atau nasabah kembali kehalaman web SyarQ.com dan menempelkan tautan *URL* yang telah disalin ke kolom yang telah disediakan untuk mengajukan pembiayaan.

*Keempat*, setelah diproses akan muncul kolom durasi cicilan, tanda uang jadi atau dp yang akan dibayarkan dan harga cicilan dari barang yang akan di ajukan. Durasi cicilan yang dimiliki SyarQ adalah 1bulan, 2bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan, dan 12 bulan. Pembiayaan maksimal yang diterima oleh SyarQ sampai saat ini adalah Rp. 10.000.000

*Kelima*, setelah cocok dengan harga dan durasi cicilan yang ditawarkan nasabah dapat mengajukan cicilan dengan cara memencet tombol “ajukan cicilan” pada kolom yang tersedia.

*Keenam*, cicilan yang diajukan akan diproses oleh pihak SyarQ.com melalui agen dan tim melalui proses *scoring* dengan menggunakan teknologi sitem *scoring*. Waktu yang diperlukan untuk melakukan *approval* dari tim SyarQ memiliki rentang waktu 1-4 hari.

*Ketujuh*, jika pengajuan pembiayaan diterima oleh pihak SyarQ maka akan ada pemberitahuan melalu *E-mail* ataupun *sms* dari pihak SyarQ dan user atau nasabah hanya perlu untuk membayaran cicilan dengan jumlah yang telah disepakati dalam proses pengajuan tiap bulanya.

## **2. Analisis Kesesuaian dengan Fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.**

Berdasarkan fatwa NO: 117/DSN-MUI/II/2018, ditinjau dari keputusan keenam tentang ketentuan terkait mekanisme dan akad nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, maka dapat disimpulkan pelaksanaan penerapan pembiayaan murabahah pada perusahaan *fintech* SyarQ adalah sebagai berikut:

- a. Alur pembiayaan di SyarQ adalah pertama nasabah menyertakan keinginan untuk melakukan *purchase order* kepada pihak penyelenggara pembiayaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan ketentuan terkait mekanisme dan akad dalam keputusan keenam tentang ketentuan terkait mekanisme dan akad nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, poin ke-2 huruf a yang menyatakan hadirnya akad yang menimbulkan dengan kontrak pengadaan barang oleh calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang mendasari pembiayaan.
- b. Kemudian user dari SyarQ mengajukan barang yang ingin dibelinya kepada SyarQ melalui Website resmi SyarQ, Hal ini sesuai dengan ketentuan ketentuan terkait mekanisme dan akad dalam keputusan keenam tentang ketentuan terkait mekanisme dan akad nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, poin ke-2 huruf b : Dari calon penerima

pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara

- c. setelah itu nasabah akan ditawarkan harga jual dari pihak SyarQ yang sesuai dengan berapa bulan keinginan nasabah untuk melakukan pelunasan pembiayaan kepada SyarQ. Sehingga hal tersebut sesuai dengan ketentuan terkait mekanisme dan akad dalam keputusan keenam tentang ketentuan terkait mekanisme dan akad nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, poin ke-2 huruf c tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, yang menyatakan : penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.
- d. Setelah SyarQ dan Nasabah pembiayaan sepakat terhadap biaya dan waktu pelunasan, SyarQ akan membelikan barang *purchase order* yang diajukan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad. Sehingga hal tersebut sesuai dengan ketentuan terkait mekanisme pembiayaan nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga huruf d yang menyatakan calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dan dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan: pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai *wakil*.
- e. Pihak SyarQ akan membelikan barang yang diminta oleh pengaju dengan akad *wa'd* yang kemudian akan di jual lagi kepada pengaju dengan menggunakan akad *murabahah* sesuai janji di awal. Hal ini sesuai dengan ketentuan terkait keputusan keenam tentang ketentuan terkait mekanisme dan akad nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga poin ke-2 huruf e yaitu penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima

pembiayaan berdasarkan akad jual-beli (*murbahah*), (*musyarakah*) atau (*mudharabah*).

- f. User SyarQ akan membayar DP ataupun langsung cicilan pertama pada saat awal akad sebelum menerima barang dari pihak SyarQ . Sehingga hal tersebut sesuai dengan ketentuan terkait mekanisme pembiayaan nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga huruf f, penerima pembiayaan membayar pokok dan margin sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- g. Setelah akad terjadi SyarQ akan menyerahkan pembayar pokok dan margin kepada pemberi pembiayaan hal ini sesuai dengan ketentuan terkait mekanisme pembiayaan nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga huruf g penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran pokok dan margin kepada pemberi pembiayaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara pada SyarQ yang pertama, dapat disimpulkan dalam praktiknya pembiayaan SyarQ ditawarkan dengan sangat mudah dan tanpa diperlukan kartu kredit dalam transaksinya. Para calon nasabah pembiayaan hanya harus mengikuti langkah yang terdapat pada web halaman resmi SyarQ.com. Berikut adalah alur pengajuan pembiayaan murbahah pada SyarQ: Pendaftaran; mencari barang di website/aplikasi yang diinginkan ;Menentukan jumlah lamanya cicilan; Menghubungi agen pihak SyarQ.com.; Memasuki tahap proses *approval / reject.* ; Barang diterima dan pengaju membayar sesuai dengan kesepakatan akad diawal.

Dalam prakteknya perusahaan *fintech* berbasis Syariah salah satunya yaitu SyarQ.com telah menjalankan sesuai dengan yang tertera pada fatwa DSN NO :117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah bab pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase*

*order*) pihak ketiga dengan melaksanakan semua ketentuan ketentuan umum dari mekanisme pelaksanaan Fatwa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alvin, M. (2018). Konsep Penggunaan Financial Technology Dalam Membantu Masyarakat Sub Urban Di Indonesia Dalam Melakukan Transaksi Finansial. *Universitas Indonesia*, 1-9.
- Amin, M. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS.
- Amin, M. (2011). *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia*. Jakarta: eLSAS.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, M. S. (1991). Alternatif Terhadap Sistem Bunga. *Jurnal Ulumul Qu'an*, 13.
- Arifin, M. (2003). *Ilmu Pendidikan Ilam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Indisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.
- arikunto, s. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Chrismastianto, I. A. (2017). Analsis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20.
- Chrismastianto, I. A. (2017). Jurnal ilmiah karya Imanuel Adhitya Wulanata Chri Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Volume 20 Nomor 1 April*.
- Daradjat, Z. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djali., d. (2000). *Pengukuran Dalam Pendidikan*. Jakarta.
- Djunaidi, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.
- Fitria, N. (2017). Bisnis Jual Beli Online Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 52-62.



- Gunawan, H. (2014). *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hadi, S. (1993). *Metodologi Research*. Yogyakarta: ANDI OFFSET YOGYAKARTA.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Hasan, M. I. (202). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hediana, R., & Dasuky Ali, A. (2015). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Al- mustafa*, 41-53.
- Hulwari. (2009). *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta.
- Kurniaty, Y., & Hendrawati, H. (2015). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Informasi dan Pengembangan Iptek*, 65-71.
- manupraba, w. (2018, september 20). wawancara PT. SyarQ Solusi Indonesia. (M. N. Rizky, Interviewer)
- Marimba, A. D. (1981). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Mauzdalifa, I., Rahma, I., & Novalia, B. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Musharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1.
- Miles, & Mubberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Moloeng, L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- mubarak, j., & hasanudin. (2012). teori al-wa'd dan implementasinya dalam regulasi bisnis syariah. *Ahkam*, 81.
- Muhammad. (2009). *Model - Model Akad Pembiayaan Di Bank Sharia*. Yogyakarta: UII Press.
- Munir, S. (2017). Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al duwah*, 371-386.
- Muzdalifa, I., Aulia Rahma, I., & Novalia, B. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia. *Masharif al-syariah*, 1-22.
- Nasuhudim, T., & Gozali, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Natitupulu, R. (2015). Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online. *At-tajiroh*, 122-140.

- Nawawi, H. (1991). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nizar, S. (2002). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Nur, M. (1987). *Teori Tes*. Surabaya: IKIP Surabaya.
- Puspita, M. I. (2014). Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online . *Kertha Semaya*, 1-5.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gramedia.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penilitan Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saksonova, S., & merlino, I. (2017). Fintech as Financial Innovation - the possibilities and Problem of Implementataion. *European Research StudiesJournal*, 961-973.
- Salma, Y. (2010). *Kedudukan Dewan SYariah Nesional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Santi, E. (2016). Pengawassan jasa otoritas jasa keungan terhadap financial technology. *diponegoro law journal*, 3.
- Shaleh, A. R. (2000). *Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa.
- silalahi, u. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- singarimbus, M., & Gozali, S. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sudjana, N. (1991). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- sugiyono. (2013). *Metode Penelitia Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Suhartono. (2010). Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Jurnal Ekonomi dan Pernakan Syariah*, 259-277.
- sukmadinata, n. s. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Uhbiyati, N. (1997). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wazin. (2013). Murabahah Dalam Hukum Positif Dan Implementasinya Pada Praktek Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1-13.

Zaki, A. (2018, Agustus 29). *Fintech Syariah Indonesia*. Retrieved from Blog.kerjasama.com: <http://blog.kerjasama.com/fintech-syariah-indonesia/>

Zuhairini. (1984). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan tinggi Agama Islam.

